

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK YANG DILAKUKAN  
LEBIH DARI SATU KALI (STUDI PUTUSAN NOMOR  
109/PID.SUS/2017/PN.AGM)**

**Muhamad Amin Faiz**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: amin.faiz@putraamistaraya.com)

**Ermania Widjajanti**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: ermania.w@trisakti.ac.id)

**ABSTRAK**

*Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, dalam hal terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Fitri Nanda Sari yang berusia 17 tahun lebih dari satu kali. Berdasarkan Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm. Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah, 1. Apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 64 KUHP? serta 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, sifat penelitian adalah deskriptif-analisis, pengumpulan data dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Setelah dilakukannya penelitian maka diperoleh kesimpulan yaitu: 1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dan melakukan persetubuhan dengannya dan 2. Penjatuhan sanksi pidana seharusnya sesuai dengan Pasal 64 KUHP karena terdakwa telah melakukan Concursus yaitu berupa perbuatan berlanjut dan pidana yang seharusnya diterapkan adalah pidana pokok yang paling berat yaitu 15 tahun penjara dan denda. Hasil penelitian dalam hal ini terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 81 Ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.*

**Kata kunci:** *Hukum Pidana, Hukum Perlindungan Anak, Tindak Pidana persetubuhan Terhadap Anak.*



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Negara Hukum adalah Negara yang selalu menyelesaikan setiap masalah yang timbul dalam negara tersebut dengan menjalankan proses hukum, dengan demikian suatu negara hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya harus didasarkan pada hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan, dalam negara hukum suatu kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Begitupun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang menerapkan hukum dalam menyelesaikan masalahnya, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Indonesia baersarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Upaya untuk penegakan hukum dan keadilan dinegara indonesia adalah dengan cara melakukan pembangun di bidang hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin sitiap hak yang dimiliki oleh warga negaranya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta penduduk, oleh karena itu agar setiap hak yang dimiliki oleh setiap orang dapat terpenuhi maka pemerintah menciptakan aturan-aturan dengan maksud agar setiap hak yang dimiliki oleh seseorang dapat dijalankan tanpa harus mengurangi dan melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain.

Salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dimasyarakat atau didalam suatu negara adalah hukum pidana yang berisi dasar-dasar serta aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang dan juga disertai ancaman yaitu berupa suatu hukuman bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Demikian pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sebagai

korban, karena anak sangat rentan untuk dijadikan korban dari tindak pidana maka dalam hal ini perlu perlindungan khusus terhadap seorang anak, seperti halnya Konvensi Hak Anak dimana anak sebagai korban didalam Konvensi Hak Anak mendapatkan perlindungan Khusus, begitu juga dengan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, alasan anak harus dilindungi adalah karena anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara.

Gagasan bahwa anak perlu dilindungi sudah dicetuskan pada tahun 1923 pada waktu Mrs. Jebb seorang wanita di Inggris dengan menggelar poster dengan tulisan bahwa anak dan wanita perlu dilindungi. Namun pada waktu itu belum dirasakan perlunya hukum perlindungan anak. Sebelum perang dunia ke II dianggap tidak perlu hukum hukum perlindungan anak, karena anak adalah sepenuhnya tanggung jawab orang tuanya dan milik orang tuanya. Negara pertama yang memiliki hukum perlindungan anak adalah Amerika Serikat yang pada akhir abad ke -19 sudah memiliki "*juvenile act*" dan "*juvenile court*". Jejak Amerika ini diikuti negara-negara lain dan yang mendorong penyelenggaraan seminar, local karya, kongres secara lokal dan international.<sup>1</sup>

Salah satu Pasal dari Konvensi Hak Anak tersebut mewajibkan semua anggota PBB tidak terkecuali Indonesia untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Sebagai bukti

---

<sup>1</sup> Koesriani Siswosoebroto, *Hand Out Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010) h.1

keseriusan Indonesia turut serta meratifikasi Konvensi tersebut maka dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) pada tahun 1990.<sup>2</sup>

Menurut data yang berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan menemukan 33 kasus pelanggaran hak anak yang menyebabkan trauma berat hingga kematian di sekolah selama periode April-Juli 2018. Menurut komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat pada periode awal tahun atau 3 bulan di 2018, kekerasan anak didominasi kekerasan seksual. Namun kini (April-Juli 2018) kekerasan fisik terjadi sekolah-sekolah. Retno Listyarti memaparkan selama April-Juli 2018, KPAI bidang pendidikan menangani dan mengawasi kasus pelanggaran hak anak, yang terdiri 10 kasus anak korban kebijakan (10,10%), pungli di sekolah 2 kasus

(6,60%), tidak boleh ikut ujian 2 kasus (6,60%), penyegelan sekolah sebanyak 1 kasus (3,30%). Sementara itu, anak putus sekolah dan dikeluarkan dari sekolah sejumlah 5 kasus (15%), dan kasus tertinggi adalah korban kekerasan atau bully sebanyak 13 kasus (39%).

Seperti halnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Arman Bin Syafe'i yang pada hari rabu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan april 2015, Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Arman Bin Syafe'i telah melakukan persetubuhan dengan Fitri Nanda Sari Binti Sahdan (Alm), Arman Bin Syafe'i melakukan perbuatan tersebut dirumah kakak terdakwa yaitu Zainuri Bin Syafe'i, lalu setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan Fitri Bin Sahdan terdakwa langsung menyuruh korban untuk pulang, kemudian korban pun pergi pulang dan korban tidak bercerita kepada siapapun perihal perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights*

*Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

terdakwa Arman bin syafe'i terhadap diri korban yaitu Fitri Nanda Binti Sahdan (Alm). Selanjutnya perbuatan persetubuhan tersebut diulangi lagi oleh terdakwa Arman Bin Syafe'i terhadap Fitri Nanda Binti syahdan (Alm).

Sebagaimana hasil pemeriksaan Dokter yang melakukan Visum Et Revertum di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Dokter Bobby Fitriatoni, sp.OG dengan surat Visum Et Revertum Nomor 16/VS/III/2017/RM tanggal 20 maret 2017.

Pada saat melakukan hubungan intim terdakwa mengetahui jika saksi korban Fitri Nanda Sari Binti Sahdan (Alm) masih berusia 17 Tahun dan masih bersekolah sehingga saksi korban masih merupakan anak-anak (belum dewasa) sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Nomor AL 605.0001974 tanggal 19 Februari 2000 telah lahir Fitri Nanda Sari anak perempuan dari suami Sahdan dan Suryana.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Dengan Anak Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Kali (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm).

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 65 KUHP?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Kali (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm)

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara hanya meneliti bahan pustaka.<sup>3</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>4</sup> Dari bahan sekunder tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) UU no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) UU no 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan anak

4) Putusan nomor: 109/Pid.Sus/2017/Pn.Agm

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku dari para pakar mengenai Hukum Pidana, buku-buku mengenai Hukum Perlindungan Anak, dan sumber lainnya yang terkait judul skripsi dari peneliti.

### 4. Cara Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dalam (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm) adalah dengan studi kepustakaan.

### 5. Cara Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) h. 13-14.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.12.

bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.<sup>5</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perbuatan Pelaku Memenuhi Atau Tidak Unsur-Unsur Dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

##### **1. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Dalam putusan nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm hakim memutuskan bahwa terdakwa ARMAN Bin SYAFE'I telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk membuktikan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi atau tidak Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka peneliti akan menggambarkan unsur-unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan mengaitkannya terhadap kasus putusan nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm.

#### **Pasal 81 Ayat (2)**

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Didalam Pasal tersebut diatas terdapat unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya

Adapun Analisis Unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

#### **a. Setiap Orang**

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Trisakti, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), h.50.

didalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi.

Dalam hal ini setiap orang yang dimaksud adalah pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana, dan orang yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan olehnya.

Kriteria kemampuan bertanggungjawab didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan, yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kriteria perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung kepada karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu, maka peneliti menggunakan pendapat dari Moeljatno, Menurut Moeljatno mengenai kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Terdakwa Arman bin Syafe'i adalah seorang mahasiswa yang berumur 26 tahun, dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya cacat mental ataupun gangguan jiwa dalam dirinya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdakwa dapat membedakan

baik dan buruknya suatu perbuatan, terdakwa juga dapat mengetahui dan dapat membedakan suatu perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum dan perbuatan mana yang tidak termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian dalam kasus diatas terdakwa menyadari bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah adalah perbuatan yang buruk dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang terdapat pada Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana seharusnya setiap orang bewajiban untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

Terdakwa Arman bin Syafe'i juga mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya dalam melakukan

tipu muslihat terhadap anak, hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dengan melakukan perbuatan persetubuhan dengannya, terdakwa Arman bin Syafe'i juga menyadari bahwa saksi korban adalah seorang anak dan masih berumur 17 tahun yang dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran dengan nomor AL 605.0001974 yang menyatakan bahwa di Talang Ginting pada tanggal sebilan belas Februari tahun dua ribu telah lahir seorang anak perempuan yang pertama dari suami isteri Sahdan dan Suryana yang bernama Fitri Nanda Sari. dimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dibawah umur. dengan demikian terdakwa Arman Bin Syafe'i telah terbukti melakukan persetubuhan dengan seorang anak.

Maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

**b. Dengan Sengaja**

Dalam hal ini pengertian dari Dengan Sengaja tidak ditemukan keterangannya sama sekali didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. MVT (*Memorie Van Toelichting*) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Dalam hal ini terdakwa Arman bin Syafe'i dengan sengaja secara sadar telah melakukan perbuatan yang dilarang didalam undang-undang, yaitu melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang masih berusia 17 tahun dan terdakwa tahu bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap korban adalah

perbuatan yang didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk pada perbuatan yang dilarang. Dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan saksi korban mengakibatkan luka lama sampai dasar pada pukul dua, empat, tujuh, sepuluh, sebelas, akibat kekerasan tumpul, terdakwa Arman bin Syafe'i mengetahui dan memahami dengan benar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang didalam undang-undang akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dengan keadaan sadar dan terdakwa memang menghendaki peristiwa tersebut terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

**c. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau membujuk Anak**

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang

palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.

serangkaian kebohongan adalah jika berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Untuk diterimanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar.

Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar hal ini dilakukan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya, membujuk juga dapat diartikan melakukan pengaruh dengan berusaha meyakinkan hati seseorang dengan kata-kata manis dan dengan menjanjikan sesuatu agar orang yang dibujuk mempercayai bahwa yang dikatakannya benar.

dalam hal ini terdakwa mengirim SMS

kepada saksi pada pukul 19.30 WIB dengan mengatakan “Datanglah kerumah kakak dulu, ada hal penting yang perlu aku omongkan”, dan ketika sampai dirumah kakak terdakwa, terdakwa mengatakan “dek, abang sayang adek, abang janji akan nikahi adek” dan saksi menjawab “iyo bang”, selanjutnya terdakwa memegang tangan kanan saksi dan menarik saksi ke salah satu kamar di dalam rumah kakak terdakwa. Terdakwa Arman bin Syafe’i telah melakukan perbuatan-perbuatan menyesatkan yang menimbulkan dalih-dalih dan gambaran palsu dan memaksa orang menerimanya. Maka unsur melakukan tipu muslihat telah terpenuhi.

#### **d. Melakukan Pesetujuan Dengannya**

Menurut R.Susilo Pengertian persetujuan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan sperma dengan wanita yang bukan istrinya.

Dalam kasus diatas terdakwa Arman bin Syafe'i menindih tubuh saksi dengan posisi kaki saksi dikangkangkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa berada diantara kedua paha saksi dengan posisi merangkak dan saat itu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi lalu memasukan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan saksi dan menggoyang goyangkan pantatnya selama sekita 5 (lima) menit dengan gerakan maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma di lantai kamar.

Terdakwa dalam hal ini menyadari bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah perbuatan yang buruk dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa adalah perbuatan termasuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dimana seharusnya setiap orang berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

Dalam kasus ini, karena Pasal tersebut bersifat alternatif, penulis berpendapat setelah diuraikan unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka telah terbukti bahwa seluruh unsur dari Pasal ini telah terpenuhi. Maka peneliti berpendapat bahwa Pasal ini tepat untuk dikenakan kepada terdakwa Arman bin Syafe'i dan terdakwa Arman bin Syefe'i dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak.

## 1. Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Didalam kasus ini terdakwa Arman bin Syafe'i telah melakukan perbuatan persetujuan dengan saksi korban Fitri Nanda Sari lebih dari satu

Atas perbuatan tersebut terdakwa Arman bin Syafe'i dikenai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena terdakwa telah melakukan tindak pidana persetujuan kepada anak seperti yang tersebut dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 76D menyatakan bahwa :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 Ayat (1)

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah.”

Pasal 81 Ayat (2)

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Berdasarkan Pasal diatas terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pidana penjara serta denda yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang tepat, karena didalam kasus diatas merupakan *Concursus* yaitu berupa

perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*).

Arman bin Syafe'i telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Fitri Nanda Sari lebih dari satu kali.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa seharusnya terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana yang berat seperti pidana maksimum, karena terdakwa Arman Bin Syafe'i telah melakukan perbuatan persetubuhan lebih dari satu kali kepada seorang anak, oleh karena itu terdakwa harus dikenakan pidana maksimum dari Pasal yang dikenakan kepada terdakwa, dan Pasal yang seharusnya dikenakan adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, dikarenakan dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan lebih dari satu kali secara berlanjut, jadi dalam hal ini terdapat *Concursus* yaitu berupa perbuatan berlanjut

(*Voorgezette handeling*). Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*) dalam KUHP diatur didalam pasal 64, yaitu:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana saja, bila orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsukan atau yang dirusak itu.

(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) KUHP, sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406 KUHP.

Didalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP, Barda Nawawi Arief memberikan pengertian mengenai perbuatan berlanjut yaitu perbuatan berlanjut terjadi jika:

- a. Seseorang melakukan beberapa perbuatan
- b. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran
- c. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Pada kasus diatas terdakwa Arman bin Syafei

memiliki keputusan kehendak untuk melakukan suatu kejahatan karena terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tindak pidana berupa persetujuan terhadap anak, dan masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Arman bin Syafe'i tersebut merupakan perbuatan kejahatan yaitu berupa kejahatan melakukan persetujuan dengan seorang anak sesuai dengan pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, begitu pula tenggang waktu terdakwa melakukan tindak pidana persetujuan tersebut tidaklah terlalu lama yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban pada bulan April tahun 2015, juli 2015 jam 14:00 Wib tanggal tidak dapat diingat

dan pada tanggal 8 oktober 2016.

Dalam hal ini berdasarkan analisa diatas peneliti berpendapat Seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Arman bin Syafe'i lebih dari yang telah diputuskan oleh hakim, dalam hal ini karena terdapat pemberatan pidana yaitu Pasal 64, yaitu melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak lebih dari satu kali secara berlanjut dan terdakwa melakukan perbuatan kesusilaan pada anak yang seharusnya dilindungi. Dengan memperhatikan ancaman maksimum dari pasal yang hendak dikenakan, maka seharusnya terdakwa dikenakan pidana maksimum yaitu pidana penjara maksimum selama 15 tahun dan juga dijatuhi pidana denda.

Penjatuhan pidana maksimum selama 15 tahun dan denda seharusnya

dijatuhkan kepada terdakwa Arman bin Syafe'i karena terdakwa Arman bin Syafe'i yang telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak lebih dari satu kali. Penjatuhan sanksi pidana yang berat ini sebetulnya untuk mewujudkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap terdakwa. Selain itu juga sebagai terapi *Shock* terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

## 1. Kesimpulan

1. Perbuatan Pelaku telah memenuhi Unsur-Unsur Dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 81 ayat (2)

“Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu

muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Unsur unsur yang terdapat dalam Pasal diatas adalah :

- a. Setiap Orang
  - b. Dengan Sengaja
  - c. Melakukan Tipu Muslihat,
  - d. Melakukan Pesetujuan Dengannya
2. Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm.

Terakit dengan Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm, hakim pengadilan Negri Arga Makmur menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selam 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,0.- (enam puluh juta rupiah).

berdasarkan analisa pada masalah diatas terdakwa Arman bin Syafe'i telah melakukan tindak pidana persetujuan lebih dari satu kali secara berlanjut terhadap Fitri Nanda Sari, maka terkait

dengan perbuatan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan Concursus yaitu berupa perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*), menurut Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terdakwa telah melakukan Concursus yaitu berupa perbuatan berlanjut maka yang seharusnya diterapkan terhadap terdakwa adalah pidana pokok yang paling berat karena terdapat perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*), maka dengan demikian seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum yaitu 15 (lima belas) tahun dan denda terhadap terdakwa.

## 2. Saran

1. Mengingat banyaknya perbuatan persetujuan terhadap anak, maka diperlukan upaya pengamanan dengan meningkatkan pengawasan secara khusus terhadap anak agar dapat meminimalisir tindak pidana terhadap anak.
2. Sebaiknya hakim lebih berhati-hati dalam menjatuhan saksi pidana

terhadap terdakwa dan hakim harus mempertimbangkan Pasal 64 KUHP karena dalam kasus diatas terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut lebih dari satu kali.

#### D. REFERENSI (DAFTAR PUSTAKA)

##### BUKU

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Kumpulan Karangan),(Jakarta:BIP Kelompok Gramedia, 2004)

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015)

H.R.Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, cet 7, (Jakarta: PTIK 2016)

Koesriani Siswosoebroto, *Hand Out Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010)

Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang:UMM Press,2009)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Mety Rahmawati, *Dasar-Dasar Penghapus Penuntutan, Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, (Jakarta: Universitas Trisakti, cetakan pertama: Edisi revisi, Juli 2014)

Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Fakhati Aneska, 2010)

Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*,(Jakarta,Rajawali Pers, 2011)

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1994)

Sri Untari Indah A, *Pengantar Hukum Indonesia*,( Jakarta: Universitas Trisakti, 2005)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia, 2010)

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2001)

Soedarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Refisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003)

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1, Cet Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

### **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2014 tentang  
perubahan pertama atas  
Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17  
Tahun 2016 tentang  
perubahan kedua atas  
Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Republik  
Indonesia No. 36 Tahun 1990  
tentang Pengesahan  
*Convention On The Rights Of  
The Child* (Konvensi Tentang  
Hak-Hak Anak).

### **INTERNET**

<https://news.okezone.com/read/2017/12/18/337/1832100/sepanjang-2017-kpai-terima-3->

849-aduan-kasus-  
pelanggaran-anak (10  
Oktober 2018 jam 15:33).

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/13/periode-april-juni-2018-kpai-temukan-33-kasus-pelanggaran-hak-anak-terjadi-di-sekolah> (19  
Desember 2018 jam 15:23)

<http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepuustakaan.html>

<https://www.suduthukum.com/2016/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>